



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 10/UN14/HK/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, serta berwawasan lingkungan di Universitas Udayana, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan penerapan SMK3L di lingkungan Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 yang Telah Dicitak Ulang);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SMK3L dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2026 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 10/UN14/HK/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2026

TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Dr. I Made Kerta Duana, S.KM., MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Ketua
4.	Ir. Made Dodiék Wirya Ardana, ST, MT.	Dosen Fakultas Teknik	Sekretaris
5.	Adi Saputra, S.KM.,M.Fis.	Dosen Fakultas Kedokteran	Koordinator Divisi Keselamatan Kerja
6.	Ni Putu Ayu Wulan Noviyanti, S.KM., M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
7.	Ni Made Cyntia Utami, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
8.	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK	Dosen Pascasarjana	Koordinator Divisi Kesehatan Kerja
9.	Prof. Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	dr. Ni Luh Putu Ariastuti, MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
11.	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T., M.BEnv., Ph.D	Dosen Pascasarjana	Koordinator Divisi Pengelolaan Lingkungan
12.	Ida Bagus Made Baskara Andika, S.Hut., M.Si.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	Dr. Ir. Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, ST, M.Si	Kepala Laboratorium Teknologi Berkelanjutan di FT	Anggota
14.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarja, ST., MS., IPM., ASEAN.Eng	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Divisi Darurat
15.	Sang Kompiang Rizki Putra Atmaja, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Ir. I Gede Ngurah Arya Yudistira, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



IKETUT SUDARSANA
REKTOR
NIP 196910161996011001